



LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

Jember, Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



BOBBY ARIE ANDY, S.STP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770307 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	4
E. ISU STRATEGIS	6
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	12
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	 14
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022	14
B. CAPAIAN KINERJA	15
C. REALISASI ANGGARAN	37
 BAB IV. PENUTUP.	 41
 LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 memperoleh hasil 1,99. Nilai yang diperoleh meskipun tidak sesuai dengan target sebesar 2,2 namun capaian kinerja masih diatas 90% sehingga mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Sangat Memuaskan**.
- Sasaran 2* : Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian indikator tergolong Sangat Memuaskan.
- Sasaran 3* : Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat

berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian indikator tergolong Sangat Memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (tiga) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 87% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 22.178.811.457 dan Belanja Modal sebesar 13% atau sebesar Rp 3.145.762.315.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 22.178.818.172 atau 87,5% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan sisa anggaran dari kontrak.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Jumlah pegawai yang masih kurang memadai
2. Aplikasi dari beberapa perangkat daerah masih belum terintegrasi
3. Masih kurangnya pemahaman dari perangkat daerah terkait data statistik sektoral dan pentingnya satu data

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi untuk seluruh pegawai dan membagi habis tugas-tugas.
2. Koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki aplikasi untuk diintegrasikan pada super apps Jember Kota Pintar.
3. Koordinasi dengan perangkat daerah agar menginput data yang dimiliki pada portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.

4. Penambahan dan peningkatan storage (ruang penyimpanan) pusat data/server Kabupaten Jember.
5. Kerjasama dengan BSSN terkait audit keamanan informasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
6. Melaksanakan bimbingan teknis bagi operator data untuk 44 perangkat daerah sebagai produsen data.
7. Penggunaan tanda tangan elektronik bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah, Lurah, Kepala Desa di Kabupaten Jember.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 122 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan dibidang Statistik dan urusan pemerintahan dibidang Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan

Informatika, urusan pemerintahan dibidang statistik dan urusan pemerintahan dibidang persandian.

(4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem

komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(5) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

e. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik, terdiri atas

1. Seksi Statistik
2. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

g. UPTD

h. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 20 ASN dan 22 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang	2	
4	Kepala Seksi	1	
5	Kasubbag	2	
6	Sub Koordinator	8	
7	Fungsional	3	
8	Pelaksana	2	
Jumlah		20	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV c	1
2	Pembina Tingkat I	IV a	2
3	Penata Tingkat I	III/d	7
4	Penata	III/c	5
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
6	Penata Muda	III/a	5
Jumlah			20

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	0	ASN
2	SLTP	0	ASN
3	SMA/STM	0	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	17	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	0	Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN

9	SMA/STM	3	Non ASN
10	D3	5	Non ASN
11	S1	13	Non ASN
Jumlah		42	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Jember Satu Data
2. Integrasi aplikasi layanan publik tata kelola dan ekosistem e-government
3. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik
4. Kurangnya pemahaman dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan ke 1 (satu) yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara, eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik

Indikator Tujuan : Nilai Indeks SPBE

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks SPBE	2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	45,8	50,0	54,1	58,3	62,5	66,6
Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,1	25,0	59,7	83,3	100

Sumber data : tabel 4.1 pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 065/2.6/35.09.323/2022 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh KemenpanRB	Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Seluruh OPD
Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistic sectoral untuk perencanaan dan evaluasi	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistic sectoral untuk perencanaan dan evaluasi dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik	Seluruh OPD
Meningkatkan keamanan informasi dalam	Persentase perangkat daerah yang telah	Jumlah perangkat daerah yang telah	Bidang Infrastruktur Teknologi	Seluruh OPD

mendukung SPBE	menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	Informasi dan Komunikasi	
----------------	--	--	--------------------------	--

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Indeks SPBE	2,2
2	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	50%

3	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	11,1%
---	--	---	-------

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan anggaran 5 (lima) program tahun 2022 sebesar Rp. 25.324.573.772,- (Dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	1	Indeks SPBE	2,2	1,99	90,45%

2	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	50%	57%	114%
3	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	11,1%	75%	675%

Sumber Data: Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik dan Bidang Infrastruktur TIK

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 2 (dua) indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika rata rata mencapai diatas 100% dan masuk dalam kategori sangat memuaskan. Sedangkan capaian 1 (satu) indikator yaitu Nilai Indeks SPBE berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 memperoleh hasil indeks 1,99 dengan predikat cukup. Sehingga Indikator Nilai Indeks SPBE mencapai 90,45% dan masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR SASARAN (3)	TARGET		REALISASI	
		2021	2022 (4)	2021 (5)	2022 (6)
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Indeks SPBE	2,19	2,20	1,96	1,99
Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	45,8	50	45,8	57
Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,1	2,7	75

Sumber Data: Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik dan Bidang Infrastruktur TIK

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Indeks SPBE	2,60	1,99	76%
2	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	66,6	57	85%

3	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	100	75	75%
---	--	---	-----	----	-----

Sumber Data: Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik dan Bidang Infrastruktur TIK

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	TARGET NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Indeks SPBE	1,99	2,3	-0,31
2	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	57	-	
3	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	75	-	

Sumber Data: Diskominfo

Dari tabel 3.2 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE

Pada tahun 2021 penilaian Indeks SPBE berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020, dimana ada penambahan domain dan indikator penilaian. Nilai Indeks SPBE tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai 1,96, sedangkan untuk tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Nilai yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jember yaitu 1,99. Dari tabel 3.2 realisasi capaian ada kenaikan 0,03 poin dari tahun 2021, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan 2,2. Begitu juga pada tabel 3.3 realisasi capaian tahun 2022 dibanding dengan target akhir renstra masih menunjukkan capaian 76% dan pada tabel 3.4 dibanding dengan target nasional masih menunjukkan angka kurang 0,31 poin.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral

Realisasi Capaian kinerja pada tahun 2022 telah melebihi dari target. Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 membangun Portal Satu Data untuk mengintegrasikan data dari perangkat daerah - perangkat daerah.

Ukuran keberhasilan/ indicator dari sasaran ini adalah jumlah perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistic sectoral untuk perencanaan dan evaluasi. Yang dimaksud dengan Pemanfaatan data statistik adalah penggunaan data dan informasi statistic sectoral untuk perencanaan dan evaluasi. Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 57% telah melebihi target 50% menunjukkan capaian sebesar 114% dan termasuk kategori capaian SANGAT MEMUASKAN. Dari table 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 11,2%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka capaian sebesar 85% atau kategori MEMUASKAN. Untuk indicator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan pada rencana strategis. Perangkat daerah yang telah menggunakan tanda tangan elektronik untuk pelayanan sejumlah 54 perangkat daerah.

Ukuran keberhasilan dari sasaran ini adalah jumlah perangkat daerah telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan. Yang dimaksud keamanan

informasi adalah penggunaan tanda tangan elektronik pada pelayanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Dari Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 75% telah melebihi target 11,1% menunjukkan capaian sebesar 675% dan termasuk kategori SANGAT MEMUASKAN. Dari tabel 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 72,3%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka capaian sebesar 75% atau kategori SANGAT BAIK. Untuk indicator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE								
Indikator 1.1 Indeks SPBE	90,45	√						
Rata rata capaian	90,45	√						
Sasaran 2 Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral								
Indikator 2.1 Persentase perangkat daerah yang menggunakan	114	√						

data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi								
Rata rata capaian	114	√						
Sasaran 3 Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE								
Indikator 3.1 Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	675	√						
Rata rata capaian	675	√						

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kategori sangat memuaskan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE

Nilai indeks SPBE tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Nilai yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jember yaitu 1,99. Nilai tersebut ada kenaikan daripada tahun 2021 yang memperoleh nilai 1,96. Penilaian Indeks SPBE berdasarkan PermenpanRB Nomor 59 Tahun 2020 terdiri dari 4 Domain, 8 Aspek dan 47 Indikator. Hasil penilaian antara

tahun 2021 dan 2022 terdapat kenaikan dan penurunan dengan data sebagai berikut :


Aspek	Tahun 2021	Tahun 2022
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,1	1,7
Perencanaan Strategis SPBE	1,5	1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1,25
Penyelenggara SPBE	2	2
Penerapan Manajemen SPBE	1	1,13
Audit TIK	1	1,33
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	2,6
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,67	2,67

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menaikan nilai tersebut antara lain :

1. Pembangunan aplikasi SPBE yaitu aplikasi Jember Kota Pintar (J-KOPI). Aplikasi Jember Kota Pintar merupakan Super Apps yang mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Aplikasi Jember Kota Pintar masuk dalam 5 Top Inovasi dalam KIPP tahun 2022. Pada saat ini aplikasi pelayanan yang terintegrasi pada Jember Kota Pintar yaitu 10 perangkat daerah dan 1 badan usaha milik daerah. Rencana kedepannya akan mengintegrasikan seluruh aplikasi pelayanan yang ada di perangkat daerah.



2. Adanya Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember
3. Adanya proses perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Adanya surat keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/227/35.09.323/2022 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
5. Penambahan dan peningkatan storage (ruang penyimpanan) pusat data/server, saat ini storage server Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 18TB
6. Pemberian akses jaringan internet di 69 perangkat daerah dengan pemasangan pada 399 titik.
7. Terbentuknya Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Jember dengan dasar surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 188.45/31/35.09.323/2022
8. Penerapan tanda tangan elektronik (TTE) pada tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sejumlah 54 perangkat daerah, 22 Kelurahan dan 226 Kepala Desa. Rencana untuk tahun 2023 akan menerapkan pada 15 perangkat daerah.
9. Adanya Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jember dan adanya portal Satu Data Kabupaten Jember
10. Peningkatan kompetensi ASN dengan mengikutsertakan dalam bimbingan teknis/sosialisasi dalam bidang TIK : 4 (empat) orang pada Bimtek SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah).
11. Telah dilakukannya audit keamanan informasi pada 4 aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Aplikasi yang diaudit adalah Website Humas Pemkab Jember, Sistem Pengarsipan Daerah (SIMPEDA), Presensi Kinerja ASN (SIKEREN), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan hasil seperti pada gambar dibawah ini :



Dari hasil audit tersebut telah ditindaklanjuti dengan memperbaiki masing-masing aplikasi sesuai dengan rekomendasi yang didapat dari BSSN.

12. Kerjasama dengan Politeknik Negeri Jember dalam pembuatan Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Jember dan GAP Analysis Arsitektur SPBE Kota Jember Tahun 2022

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral


Dari table 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral dengan indicator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat berhasil yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 114%. Perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pada tahun 2022 sejumlah 44 perangkat daerah :

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
7	SEKRETARIAT DPRD

8	INSPEKTORAT
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
10	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS KESEHATAN
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22	DINAS PENDIDIKAN
23	DINAS PERHUBUNGAN
24	DINAS PERIKANAN
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
28	DINAS SOSIAL
29	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
30	DINAS TENAGA KERJA
31	RSD DR. SOEBANDI
32	RSD KALISAT
33	RSD BALUNG
34	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
35	BAGIAN HUKUM
36	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
37	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PBJ
38	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
39	BAGIAN ORGANISASI
40	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
41	BAGIAN UMUM
42	PERUMDAM TIRTA PANDALUNGAN
43	PERUMDA PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
44	BADAN PUSAT STATISTIK

dengan realisasi capaian kinerja sebesar 57%. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
2. Pembangunan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember



Rencana yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan program Jember Satu Data yaitu bimbingan teknis untuk operator data 44 perangkat daerah produsen data. Data yang terinput pada portal satu data Kabupaten Jember dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pimpinan terhadap pembangunan dan penganggaran yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE
 Dari table 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE dengan indicator kinerja

sasaran menunjukkan predikat sangat berhasil yaitu nilai capaian rata-rata 675%. Perangkat daerah yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dalam pelayanan sejumlah 54 perangkat daerah. Data perangkat daerah yang telah menggunakan tanda tangan elektronik adalah sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	28	Kecamatan Bangsalsari
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29	Kecamatan Gumukmas
3	Badan Pendapatan Daerah	30	Kecamatan Jelbuk
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31	Kecamatan Jenggawah
5	Inspektorat	32	Kecamatan Jombang
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	33	Kecamatan Kalisat
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	34	Kecamatan Kaliwates
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35	Kecamatan Kencong
9	Dinas Kesehatan	36	Kecamatan Ledokombo
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	37	Kecamatan Mayang
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	38	Kecamatan Mumbulsari
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	39	Kecamatan Pakusari
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40	Kecamatan Panti
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41	Kecamatan Patrang
15	Dinas Pendidikan	42	Kecamatan Puger
16	Dinas Perhubungan	43	Kecamatan Rambipuji

17	Dinas Perikanan	44	Kecamatan Silo
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45	Kecamatan Semboro
19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	46	Kecamatan Sukorambi
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	47	Kecamatan Sukowono
21	RSD Soebandi	48	Kecamatan Sumberbaru
22	RSD Kalisat	49	Kecamatan Sumberjambe
23	RSD Balung	50	Kecamatan Summersari
24	Kecamatan Ajung	51	Kecamatan Tanggul
25	Kecamatan Ambulu	52	Kecamatan Tempurejo
26	Kecamatan Arjasa	53	Kecamatan Umbulsari
27	Kecamatan Balung	54	Kecamatan Wuluhan

Capaian hingga 675% dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan masyarakat terkait administrasi persuratan di wilayah. Selain 54 perangkat daerah, yang telah menggunakan tanda tangan elektronik termasuk 22 lurah dan 226 kepala desa.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 didukung 3 (tiga) Program 4 (empat) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Aplikasi Informatika			
	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
	Input : Anggaran	198.440.000	197.051.233	
	Output : Jumlah pengadaan peralatan computer mainframe	1 paket	1 paket	100%
	Outcome : Persentase terpeliharanya peralatan computer mainframe	100%	100%	100%
2	Program : Aplikasi Informatika			
	Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
	Input : Anggaran	189.121.945	188.350.000	
	Output : Persentase	100%	100%	100%

	pemeliharaan dan keamanan pada system aplikasi dan software			
	Outcome : Jumlah server yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
	Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
	Input : Anggaran	2.927.465.000	1.895.167.000	
	Output : Jumlah pengadaan dan pengembangan aplikasi	22 aplikasi	24 aplikasi	109%
	Outcome :			
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
	Input : Anggaran	5.750.409.007	5.193.956.761	
	Output : Persentase smart city yang diimplikasikan	100%	100%	100%
	Outcome :			

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pada sub kegiatan ini kegiatan yang dilaksanakan yaitu monitoring menara telekomunikasi dan jaringan internet perangkat daerah, penggantian modul UPS server dan pembelian sensor ruang server. Kegiatan monitoring menara telekomunikasi bertujuan untuk mendata menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember dan pada tahun 2022 perusahaan pemilik menara telekomunikasi diwajibkan membayar retribusi ke Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadikan pendapatan daerah. Tahun 2022 realisasi pembayaran retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp. 2.173.450.348,00.

Tinjau Menara Telekomunikasi



Support jaringan pada acara Pemerintah Kabupaten Jember



Penggantian Modul UPS Server



Pemasangan sensor ruangan server



Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Untuk kelancaran pusat data Pemerintah Kabupaten Jember maka pada sub kegiatan ini diadakan belanja pembayaran lisensi antara lain :


1. Adobe Stock adalah system untuk desain grafis
2. Freepick adalah system untuk desain grafis
3. Envato element adalah system untuk desain grafis dan video
4. Blogzine adalah system untuk template website
5. Google suite adalah lisensi untuk email seluruh perangkat daerah.

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada tahun 2022 sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik melaksanakan pembuatan dan pengembangan 24 aplikasi untuk perangkat daerah, yang terdiri dari :

No	Aplikasi	No	Aplikasi
1	Pengembangan Aplikasi Presensi Online	13	Website Kecamatan Sukorambi
2	Pengembangan Aplikasi SIMPEDA menjadi SI-JELAS	14	Aplikasi Kartu Pencari Kerja Elektronik (J E-KAPEKA)
3	Website Dinas Tenaga Kerja	15	Pengembangan Aplikasi J-Keren
4	Website Dinas Kesehatan	16	Aplikasi J-Tourism
5	Website Dinas Pendidikan	17	Aplikasi Portal Satu Data
6	Website Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18	Aplikasi J-Berteman
7	Aplikasi Jember Kota Pintar (J-KOPI)	19	Aplikasi Si-Gaja
8	Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian dan Kinerja Online (SI-Keren)	20	Aplikasi J-Welasopadu Dinas Sosial
9	Aplikasi Pendaftaran MTQ 2022	21	Website DP3AKB
10	Aplikasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	22	Website Inspektorat
11	Website PDP-Kahyangan	23	Website BPBD
12	Website Kecamatan Sumbersari	24	Website Dinas Sosial





Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pada sub kegiatan ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah belanja jasa langganan internet untuk seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jember, pengadaan peralatan multimedia.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
	Input : Anggaran	99.659.800	99.564.500	
	Output : Jumlah publikasi data statistik sektoral dalam database	1	1	100%
	Outcome :			

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Pada sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan koordinasi terkait data statistik sektoral dan Satu Data Kabupaten Jember

Koordinasi Data Statistik Sektoral di Perangkat Daerah



Rapat Koordinasi Satu Data Kabupaten Jember



Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
	Input : Anggaran	78.310.000	75.000.000	
	Output : Persentase pemeliharaan dan pengamanan terhadap hardware system informasi	100%	100%	100%
	Outcome : Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan persandian dan pelaksanaan keamanan informasi	8	54	675%

Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah pemeliharaan server dan untuk penyelenggaraan urusan persandian berupa penggunaan tanda tangan elektronik untuk perangkat daerah.

Pemeliharaan Server



Perekaman Tanda Tangan Elektronik



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	90,45%	82,3%	Efisien/ Tidak Efisien
Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	114%	99,9%	Efisien/ Tidak Efisien
Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	675%	95,7%	Efisien/ Tidak Efisien

Sumberdaya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 42 orang dengan rincian 15 pejabat struktural dan 27 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian didukung anggaran sebesar **Rp. 9.253.406.152,- dan terserap sebesar Rp. 7.649.089.494,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rata- rata capaian **100%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 25.324.573.772,00. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 22.178.811.457,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 3.145.762.315,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.693.775.620	5.150.511.758	90
1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.892.857.932	3.454.765.693	88,7

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.595.407.932	3.179.865.693	88,4
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	297.450.000	274.900.000	92,4
2	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.266.400	267.569.800	91,2
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.747.200	4.266.800	89,8
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.926.500	158.240.000	90,9
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.755.500	28.125.000	94,5
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.873.200	25.688.900	85,9
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.644.000	12.369.100	84,4
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.320.000	38.880.000	96,4
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.354.031.288	1.298.825.378	95,9
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.191.400	87,6
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.814.988	127.965.626	88,3
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.206.716.300	1.168.668.352	96,8
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.620.000	129.350.887	84,2
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dina atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000	54.748.358	94,3
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.820.000	51.507.529	71,7
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.800.000	23.095.000	97,0

	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	10.377.392.000	9.379.216.900	90,3
1	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.377.392.000	9.379.216.900	90,3
	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	46.088.000	45.026.000	97,6
	Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	172.200.000	170.793.300	99,1
	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	70.000.000	58.100.000	83,0
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	468.400.000	165.900.000	35,4
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	374.004.000	355.191.400	94,9
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	9.246.700.000	8.584.206.200	92,8
	Program : Aplikasi Informatika	9.075.435.952	7.474.524.994	
1	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	198.440.000	197.051.233	82,3
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	198.440.000	197.051.233	99,3
2	Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.875.995.952	7.277.473.761	81,9
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	189.121.945	188.350.000	99,5
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.927.465.000	1.895.167.000	64,7
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	5.760.409.007	5.193.956.761	90,1
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	99.659.800	99.564.000	99,9

1	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	99.659.800	99.564.000	99,9
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	99.659.800	99.564.000	99,9
	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	78.310.400	75.000.000	95,7
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.310.400	75.000.000	95,7
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	78.310.400	75.000.000	95,7
	JUMLAH	25.324.573.772	22.178.818.172	87,5

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 sebesar Rp. 22.178.818.172,00 dari total anggaran Rp. 25.324.573.772,00 atau 87,5%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 46,9 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 59.966.060.612,00 terealisasi sebesar Rp 24.368.722.213,00,- atau 40,6%. Kenaikan ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan perencanaan penganggaran yang lebih selektif.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 (tiga) indikator sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan. Sasaran 1 Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE dengan indikator sasaran Indeks SPBE, berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 nilai yang dicapai oleh Pemerintah kabupaten Jember yaitu 1,99 kurang 0,21 poin dari target yang ditetapkan. Sasaran 2 Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral dengan indikator persentase perangkat daerah yang menggunakan data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi, realisasi capaian kinerja sebesar 114%. Sasaran 3 Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE dengan indicator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan,

realisasi capaian kinerja sebesar 675% dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan masyarakat terkait administrasi persuratan di wilayah.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 22.178.818.172,00 (87,5%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang masih kurang memadai
2. Aplikasi dari beberapa perangkat daerah masih belum terintegrasi
3. Masih kurangnya pemahaman dari perangkat daerah terkait data statistik sektoral dan pentingnya satu data

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi untuk seluruh pegawai dan membagi habis tugas-tugas.
2. Koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki aplikasi untuk diintegrasikan pada super apps Jember Kota Pintar.
3. Koordinasi dengan perangkat daerah agar menginput data yang dimiliki pada portal Satu Data Indonesia Kabupaten Jember.
4. Penambahan dan peningkatan storage (ruang penyimpanan) pusat data/server Kabupaten Jember.
5. Kerjasama dengan BSSN terkait audit keamanan informasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

6. Melaksanakan bimbingan teknis bagi operator data untuk 44 perangkat daerah sebagai produsen data.
7. Penggunaan tanda tangan elektronik bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah, Lurah, Kepala Desa di Kabupaten Jember.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE			2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60			
			Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks SPBE	2,19	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	Penguatan tata kelola SPBE	- Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK - Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik	Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk	45,8	50,0	54,1	58,3	62,5	66,6	Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	Penguatan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral

LAMPIRAN 1

			perencanaan dan evaluasi										
			Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	2,7	11,1	25,0	59,7	83,3	100	Penguatan keamanan informasi dan persandian	Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. DEWI SARTIKA NO. 54 ☎ (0331) 5102507 JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis elektronik	Indeks SPBE	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Indeks SPBE	2,2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pelayanan informasi dan komunikasi publik	100%				
					Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informatika di Tingkat Kecamatan	54,80	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah peserta serap opini dan aspirasi publik	200 orang	46.088.000

							Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah banner informasi agenda pemerintah daerah	500 banner	103.200.000
							Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumentasi kegiatan Pemkab	100 dokumen	175.000.000
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita melalui media online	100 berita	437.252.000
							Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi yang diupload pada aplikasi PPID	17.160 informasi	15.240.400
							Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama dengan media, baik media cetak, elektronik maupun online	25 media	5.536.700.000
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penggunaan aplikasi untuk pelayanan publik			100%

					Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain yang dikelola pemerintah daerah	32,71%	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan komputer mainframe	1 paket	193.680.000
					Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi	19,48%	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan dan keamanan pada system aplikasi dan software	100%	100.000.000
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				Jumlah pengadaan dan pengembangan aplikasi	22 aplikasi	4.329.000.000	
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas				Persentase smart city yang diimplikasikan	100%	7.468.682.000	
		Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi	50%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku Kabupaten dalam angka	1 buku				

			statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan analisa data statistic daerah	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah publikasi data statistik sektoral dalam database	1	30.788.000
	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	11,1%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	11,1					
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan persandian dan pelaksanaan keamanan informasi	8	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase pemeliharaan dan pengamanan terhadap hardware system informasi	100%		78.310.400

Jember, 4 Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



BOBBY ARIE SANDY, S.STP
NIP. 19770307 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. DEWI SARTIKA NO. 54 ☎ (0331) 5102507 JEMBER

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY ARIE SANDY, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 4 Januari 2022

Pihak Pertama

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU




BOBBY ARIE SANDY, S.STP
NIP. 19770307 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Indeks SPBE	2,2
2.	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	50%
3.	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	11,1%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.298.925.075,-	APBD
2. Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 21.538.640.000,-	APBD
3. Aplikasi Informatika	Rp. 12.091.362.000,-	APBD
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 30.788.000,-	APBD
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 78.310.400,-	APBD
Jumlah	Rp. 39.038.025.475,-	


BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 4 Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

BOBBY ARIE SANDY, S.STP
NIP. 19770307 199612 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. NUSANTARA NO. 2 ☎ (0331) 5102507 JEMBER

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BOBBY ARIE SANDY, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 18 November 2022

Pihak Pertama

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU


BOBBY ARIE SANDY, S.STP
NIP. 19770307 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Indeks SPBE	2,2
2.	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	50%
3.	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	11,1%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.693.775.620,-	PAPBD
2. Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 10.377.392.000,-	PAPBD
3. Aplikasi Informatika	Rp. 9.075.435.952,-	PAPBD
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 99.659.800,-	PAPBD
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 78.310.400,-	PAPBD
Jumlah	Rp. 25.324.573.772,-	

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

BOBBY ARIE SANDY, S.STP
NIP. 19770307 199612 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. DEWI SARTIKA NO. 54 TELP. (0331) 5102507
J E M B E R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 2.6 /35.09.323/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER**



BOBBY ARIE SANDY, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19770307 199612 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang Statistik dan urusan Pemerintahan dibidang Persandian
- Fungsi :
- a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distater recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi

publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1 Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	2 Indeks SPBE	3 Nilai Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Penjelasan Sesuai Pedoman : - Indikator evaluasi SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020 Penjelasan Nilai Indeks SPBE : - Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	4 Seluruh OPD	5 Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik
Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi	(Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi dibagi Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	Seluruh OPD	Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik
Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan	(Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dalam pelayanan dibagi Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	Seluruh OPD	Bidang Infrastruktur

PRESTASI/PENGHARGAAN

NO	JENIS PRESTASI	LEVEL/TINGKAT	TAHUN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5 Top Inovasi Terbaik se Kabupaten Jember	Kabupaten	2022	Aplikasi Jember Kota Pintar terpilih sebagai Top Inovasi Terbaik Peringkat ke 5

